



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

#####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 25 Oktober 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANK CITRA S.H., dan ASEP SAEPUDIN, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FRS & FARTNERS", yang berkantor di Lantai 2 SPBU Al-Ma'Soem, Jalan AH. Nasution Sukamiskin Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor 516/K/2025 tanggal 4 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email asepsae78@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

#####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 25 Juni 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kabupaten Bandung sebagaimana Buku Nikah Nomor: ##### tanggal 25 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal terakhir di #####, Kota Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun kira-kira pada bulan Januari 2022 mulai dirasakan terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Sikap Tergugat yang sudah tidak memberikan rasa nyaman kepada Penggugat sehingga Penggugat **merasakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan** Tergugat;
 - 4.2. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk perbaikan ke depan;
 - 4.4. Bahwa sejak Bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dimana Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orangtuanya di

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



#####, Kota Bandung;

5. Bahwa puncak percekcoakan tersebut terjadi pada bulan Mei 2024, dimana terjadi perselisihan dan percekcoakan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas permasalahan tersebut pihak ketiga telah ikut menengahi untuk mendamaikan dan mencari jalan keluarnya, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya, sulit ditemukan penyelesaiannya;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*, telah tidak terwujud;

7. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcoakan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup beralasan untuk diajukan gugatan cerai ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 85 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang perubahannya jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Bandung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kabupaten Bandung, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada FRANK CITRA S.H., dan ASEP SAEPUDIN, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FRS & FARTNERS", yang berkantor di Lantai 2 SPBU Al-Ma'Soem, Jalan AH. Nasution Sukamiskin, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA ##### Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. #####, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, di persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar keduanya sebagai suami istri, namun dari pernikahan tersebut belum di namukarunai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak Bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, serta Tergugat diketahui sering main judi sabung ayam;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

2. #####, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di jl. #####, Kabupaten Bandung, di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar keduanya sebagai suami istri, namun dari pernikahan tersebut belum di namukarunai anak;

- Bahwa, setahu saksi sejak Bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat berdagang di pasar, tetapi tidak ada hasilnya dan juga Tergugat sering pulang larut malam;

- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Mei 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara *elektronik*, tertanggal 19 Februari 2025, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Gugatan Cerai tanggal 20 Januari 2024;

2. Bahwa selama proses persidangan dalam perkara Gugat Cerai Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Badg, Penggugat telah memberikan keterangan atau argumentasinya melalui surat Gugatan. Dan setelah memberikan keterangannya melalui surat Gugatan, maka untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan 2 (*dua*) orang saksi yaitu Bapak

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####(Bapaknya Penggugat) dan #####, serta telah memberikan bukti surat berupa:

1. Asli KTP Penggugat;
2. Asli Buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ##### Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari surat Gugat Cerai, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa dari Gugatan Cerai Penggugat, pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan ikatan perkawinannya. Hal ini terbukti sejak bulan Mei 2024 Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan telah pisah rumah sampai dengan diajukan Gugatan Penggugat kurang lebih selama 8 (*delapan*) bulan, yang walaupun dengan adanya bantuan dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan/atau menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal;
- Bahwa dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 25 Februari 2016;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal terakhir di #####, Kota Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga antara PENGGUGAT dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun kira-kira pada bulan Januari 2022 mulai dirasakan terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Sikap Tergugat yang sudah tidak memberikan rasa nyaman kepada Penggugat sehingga Penggugat **merasakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan** Tergugat;
 2. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk perbaikan ke depan;
 4. Bahwa sejak Bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dimana Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orangtuanya di #####, Kota Bandung;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat telah mencoba untuk menemui Tergugat dan orangtua Tergugat dengan maksud untuk

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



merujukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, tapi setelah berulang kali upaya saksi tidak berhasil dan Penggugat/Tergugat bersikukuh untuk bercerai;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kemudian dalil Gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Mei 2024 berpisah rumah, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat telah roboh, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;
- Bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah 8 (delapan) bulan, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bisa mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan hidup rumah tangganya;
- Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan baik Penggugat dan Tergugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum serta tidak lebih jauh mengakibatkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri bahwa:

Artinya: *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini; **(jika memakai advokat)*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Badg Tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Badg Tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang penyebabnya karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, serta Tergugat diketahui sering main judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 25 Februari 2016 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (#####) dan saksi 2 (#####) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun semenjak Bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, serta Tergugat diketahui sering main judi sabung ayam, serta puncaknya sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Februari 2016, namun dari pernikahan tersebut belum di karunai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun semenjak Bulan Januari 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, serta Tergugat diketahui sering main judi sabung ayam;

3. Puncaknya sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 25 Februari 2016, namun dari pernikahan tersebut belum di karunai anak;

2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak Bulan Januari 2022 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, serta Tergugat diketahui sering main judi sabung ayam;

3. Puncaknya sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

4. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

6. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah* oleh kami Eldi Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ter sebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme **e litigasi** pada **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya secara *elektronik*, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2025/PA.Badg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.
Panitera Pengganti

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 44.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
----- +	

Jumlah : Rp 214.000,00

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)